



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp : 0295-6980426 Faks: 0295-6980425
Email: dinkominfo@rembangkab.go.id web: http://dinkominfo.rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59211

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG	
	Nomor	: 00008/K-KN/2.16.2.20.2.21.01/11/2021
	Tanggal	: 12 November 2021
Nama PPK	<u>NURIDA ANDANTE ISLAMI, S.Pi. M.Si.</u> NIP. 19810215 200501 2 017	
Nama Penyedia	CV. MAXI COMMUNICATION Jl. Hos Cokroaminoto No.27, Sidowayah Lor, Sidowayah, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218	
PAKET PENGADAAN: Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Konten	NOMOR BA. HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 06.50/PP-PK _n /Dinkominfo/XI/2021 TANGGAL BA. HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 11 November 2021	

SUMBER DANA:

Dibebankan atas DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.02.2.01) sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.2.01.04)

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 45.430.000 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Produk	Vol	Waktu	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil					
A.	Tenaga Ahli					
1.	Conten Manager Sekaligus sebagai Creative Conten Creator dan Editor	1	1	bln	5.500.000	5.500.000
2.	Conten Writer	1	1	bln	4.500.000	4.500.000
3.	Desain Grafis	1	1	bln	4.500.000	4.500.000
4.	Web Desain	1	1	bln	4.500.000	4.500.000
B.	Tenaga Penunjang					
1.	Multimedia Support Teknis	5	1	bln	2.000.000	10.000.000
2.	Administrasi	1	1	bln	1.250.000	1.250.000
II.	Biaya Langsung Non Personil					
A.	Biaya Operasional Kantor					
1.	Biaya peralatan dan Operasional Kantor	1		Ls	4.750.000	4.750.000
B.	Biaya Akomodasi					
1.	Bintek dan Pemdampingan Web / Medsos OPD	1		Ls	4.000.000	4.000.000
2.	Requirement Gathering dan Ekspore	2		Ls	1.000.000	2.000.000
C.	Biaya Pelaporan					
1.	Buku Laporan Hasil Produksi Konten	3		Eks	100.000	300.000
					JUMLAH	41.300.000
					PPN 10%	4.130.000
					TOTAL	45.430.000

Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
(Harga Sudah Termasuk Pajak-Pajak)

Jenis Kontrak: Lumpsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 40 (empat puluh) hari kalender sesuai dalam SPMK.

Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Pejabat Pembuat Komitmen



NURIDA ANDANTE ISLAMI, S.Pi. M.Si.
NIP. 19810215 200501 2 017

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MAXI COMMUNICATION



WAHYU ADI HERMAWAN
Direktur Utama

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:



- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan progres pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi progres pekerjaan baik untuk pendahuluan maupun akhir pekerjaan.
- c. Dokumen Laporan Akhir dalam bentuk :
 - (1). Soft file hasil produksi konten.
 - (2). Hardfile hasil produksi konten pada tampilan/dashboard web dan kanal media sosial.
- d. Dokumen laporan akhir berupa soft file dan hard file produk konten yang terdiri dari :
 - (1). Konten dan tampilan website dan kanal media sosial pemerintah Kabupaten Rembang berupa :
 - (a). Konten video sebanyak minimal 3 pkt
 - (b). Konten tulisan sebanyak minimal 4 artikel
 - (c). Konten gambar sebanyak minimal 4 pkt
 - (2). Konten dan tampilan website/kanal media sosial OPD

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai

